

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TUGU SELAMAT DATANG

(Suatu Penelitian Di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Barat)

Desgianti Daaysi¹, Zuleha, S.H.,M.H.², Siti Sahara,S.H.,M.H.³

¹Mahasiswi Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹desgiantidaaysi@gmail.com , ²zuleha@unsam.com , ³sitisahara@unsam.ac.id

Abstrak

Perusakan diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas bahwa: " barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan". Pasal 170 ayat (2) angka (1) menyatakan bahwa: "yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perusakan tugu selamat datang yang terletak di gerbang masuk Kota Langsa, Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sejak berita itu dipublikasi tidak ada tindakan apapun dari pihak Pemerintah Kota Langsa, maupun aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum bagi pelaku perusakan tugu selamat datang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik hukum empiris dan normatif dan ditentukan juga dengan menggunakan responden dan informan (field research). Namun untuk melengkapi data, maka digunakan juga kajian perpustakaan (Library Research).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perusakan, Tugu Selamat Datang

Abstract

The destruction is regulated in article 170 paragraph (1) criminal law code states expressly that " whoever publicly acts together violates a person or property, sentenced to prison for five years and six months ". article 170 paragraph (2) number (1) states that : the guilty person is liable to a maximum of seven years imprisonment, if he intentionally destroys an item or if the violence used causes injuries ". Destruction of the welcome monument located at the entrance gate of langsa city, birem puntong village, west langsa district, by irresponsible parties. But since the news was published there has not been any action on the part of the langsa city government. And the police to take legal action for the perpetrators of the destruction of the welcome monument. The research method used in this thesis is descriptive analysis that leads to empirical legal research, that is a form of legal writing based on the characteristics of empirical and normative law and determined also by using respondents and informants (field research), but to complete the data, library studies are also used (library research)

Keywords : Law Enforcement , destruction, welcome monument

A. PENDAHULUAN

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.¹

Selanjutnya, Hukum adalah gejala sosial, yang berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. hukum tampil dalam mensekasionkan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung kerana manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. Fungsi penting aturan hukum adalah sebagai *guiding behavior* (penuntun perilaku).²

Salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah perusakan. perusakan diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas bahwa: “ barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Pasal 170 ayat (2) angka (1) menyatakan bahwa: “yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.

Adapun salah satu kasus perusakan di langsa adalah perusakan tugu selamat datang di gampong birem puntong. menurut warga di simpang komodor, kalau malam lokasi tugu elang merupakan tempat anak-anak remaja berkumpul dengan berbagai aktivitas, di duga salah satu dari kelompok remaja tersebut yang melakukan perusakan. Salah satu warga telah memberikan pengertian kepada mereka agar tidak melakukan aktivitas di sana, akan tetapi hal itu tidak di di dengar oleh mereka.³ Berdasarkan berita di media online www.atjehupdate.com, Lembaga Swadaya Masyarakat Gadjah Puteh menyesalkan tindakan perusakan tugu selamat datang yang terletak di gerbang masuk Kota Langsa, Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sejak berita itu dipublikasi tidak ada tindakan apapun dari

¹Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta, 2012, Halaman 85.

²Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana,P*Jakarta, 2009, Halaman 157.

³Wawancara dengan Abudullah, warga simpang Komodor Langsa tanggal 25 April 2018 (diolah)

pihak Pemerintah Kota Langsa, maupun aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum bagi pelaku perusakan tugu selamat datang tersebut.⁴

Dalam hal ini tertarik untuk meneliti tentang Pengaturan Hukum Terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang, penegakan hukum terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang di Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, dan hambatan dan upaya Penegak Hukum tidak memberikan tindakan terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang di Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang

Dalam peraturan KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) tentang kejahatan penghancuran dan pengrusakan benda (*verneiling of beschadiging van goederen*) yang terkandung di dalam pasal 406 sampai 412 mengatur tentang tindakan-tindakan yang mengandung unsur bersifat merusak terhadap suatu benda. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan telah dibedakan menjadi lima yaitu:

1. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk pokok.
2. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk ringan.
3. Penghancuran dan pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik (fasilitas umum).
4. Penghancuran dan pengrusakan tidak dengan sengaja.
5. Penghancuran dan pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

⁴Wawancara dengan Sayed, ketua LSM Gajah Putih Kota Langsa tanggal 22 April 2018, (diolah)

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Halaman 42

Mengenai Pasal 406 menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana agar dapat dihukum harus dibuktikan apabila:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
2. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian adalah milik orang lain.

Pelaku tindak pidana dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban di dalam pasal ini tidak mengenai suatu barang saja, tetapi juga mengenai binatang. Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 407 KUHP ayat 2 yang berbunyi:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- b. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.
- c. Adapun jika nilai barangnya tidak lebih dari dua ratus lima rupiah (Rp. 25,-), maka pasal yang digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, dengan berkembangnya nilai mata uang, patokan nilai mata uang yang terkandung di dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP tidak dapat digunakan lagi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi: *“Kata-kata “dua ratus puluh lima rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 2.500.000,00,-).”*
- d. Dalam hal ini, selama barang yang dirusak tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,00, maka perbuatan pengrusakan tersebut dipidana dengan pasal 407 ayat (1) KUHP.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun

unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁶

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) : Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) : Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) : Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat. Pembedaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pembedaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan

⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegangan Kejahatan*, Citra Aditya Bahkati, Jakarta, Halaman 82

Barang. Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.⁷

Perusakan dalam pasal 406 KUHP: (1)“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. (2)Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkanmembuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin takdapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

kemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulanKekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum.⁸

Pelaku Terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas bahwa: “ barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Pasal 170 ayat (2) angka (1) menyatakan bahwa: “yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai perusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana perusakan agar supaya tindak pidana perusakan dapat dihukum. R. Soesilo menguraikan unsur-unsur perusakan sebagai berikut⁹:

⁷ Zainal Abidin Farid Andi, *Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Halaman 76

⁸*Ibid*, Halaman. 77

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor: Penerbit Politea, 1994, h. 147

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

R . Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “*Melakukan Kekerasan*”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum.¹⁰karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa: ¹¹

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- a. Melakukan kekerasan,
 - b. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*)
 - c. Bersama-sama,
 - d. Ditujukan kepada orang atau barang.
1. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan Jadi, Biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan,kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

¹⁰*Ibid*, halaman. 147

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciala Deliction) di dalam KUHP*., Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman. 8

2. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
3. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

2. Penegakan Hukum Terhadap perusakan tugu Selamat datang di Gampong Birem Puntong kecamatan Langsa Barat

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.¹³

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam Undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman

¹²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Halaman 103

¹³*Ibid*

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.¹⁵

Perusakan dalam pasal 406 KUHP: (1)“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. (2)Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkanmembuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin takdapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahunkemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum.¹⁶Menurut Kasat Reskrim Polsek Birem Puntong, saat ini pihak kepolisian belum melakukan tindakan hukum berupa penyidikan terhadap pengruskan tugu selamat datang di simpang komodor, karena belum ada laporan dari pihak Pemerintahan Kota langsa atau pun dari Pemerintahan Gampong Birem Puntong.¹⁷

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Halaman. 76

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciala Deliction) di dalam KUHP*., Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman. 8

¹⁶*Ibid*,

¹⁷Wawancara dengan Kasat Reskrim, Polsek Langsa Barat Tanggal 17 Februari 2019 (diolah)

3. Hambatan dan Upaya Penegak Hukum Tidak Memberikan Tindakan terhadap pelaku perusakan tugu Selamat datang di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Barat.

Penegakan hukum dalam suatu kasus pelecehan seksual kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut:

1. Alat Bukti

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini HAM (hak asasi manusia) dipertaruhkan, karena berakibat jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti disertai keyakinan hakim. Mencari kebenaran materiil merupakan sesuatu yang tidak mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif, kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa akan berbeda-beda. Pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana.¹⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungkannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.¹⁹

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi, masalah hukum yang menjadi polemik adalah seputar bagaimana mempersiapkan yang belum ada dan menyesuaikan yang tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, Jakarta, 2008, Halaman 61

¹⁹ Bassar Soedrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Ghalia, Bandung, 2006, Halaman 54

pertumbuhan tatanan baru globalisasi. Dalam kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan setiap orang. Di sisi lain, proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyarakat untuk menanggulangi distorsi yang ada agar tidak terus-menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia.²⁰

Salah satu contohnya adalah bahwa pengadilan saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang sakral di mana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya. Sedangkan disisi lain perkara hukum menjadi tolak ukur demi keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan yang menjadi taruhan utamanya.²¹

Yang perlu diperhatikan ialah mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok para penegak hukum yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian keadilan yang sehat. Faktor yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, telaah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi penegak hukum dan berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan penegak hukum beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi penegak hukum itu sendiri.²² Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum dianggap sebagai profesi mulia. Oleh karena itu seorang para penegak hukum dalam bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum tersebut sebagai *the officer of the criminal*. Sudah merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi para penegak hukum dalam bertindak menjalankan tugas dan kewajibannya. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²Soekanto Sarjono, *optcit*, Halaman 61

pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak.²³

Hambatan dan Upaya Penegak Hukum Tidak Memberikan Tindakan terhadap pelaku perusakan tugu Selamat datang di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Barat. Menurut Kapolsek Langsa Barat, Pihaknya tidak melakukan penyidikan karena tidak ada laporan dari instansi terkait tentang pengrusakan tugu Elang di Simpang Komodor Langsa.²⁴

Sementara menurut Kasi Hukum Pemko Langsa, mereka baru mengetahui kalau tugu Elang mengalami kerusakan, tapi mereka beranggapan bawa kerusakan itu disebabkan faktor alam, memang pihak pemko tidak pernah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di sekitar tugu elang, mereka memang mengetahui bahwa ada bagian tugu yang rusak, akan tetapi mereka tidak mengetahui siapa pengrusakan tersebut. Tugu selamat datang merupakan fasilitas umum, banyak pendatang yang berphoto-photo di lokasi tersebut.²⁶

Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama. Oleh sebab itu para ahli hukum selalu berusaha mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya ini adalah merupakan upaya pencegahan secara dini yang dilakukan dengan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, peluang yang sering disebut dengan faktor korelatif kriminogen dengan terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran. Menciptakan daya tangkap guna terbentuknya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari pengrusakan terhadap harta benda orang lain. Dengan kata lain merupakan pembinaan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif.

2. Upaya preventif

²³*Ibid*, Halaman 62

²⁴Wawancara dengan Kasat Reskrim, langsa Barat tanggal 19 Februari 2019 (diolah)

²⁵Wawancara dengan masyarakat Simpang Komor tanggal 19 Februari 2019 (diolah)

Upaya ini yakni merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang mana pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah *supply and demand* agar tidak terjadi saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual.

3. Upaya Represif

Upaya ini sebenarnya tidak begitu diharapkan dalam kasus ini dikarenakan ketidakberhasilan upaya pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut sebab upaya ini merupakan upaya setelah terjadinya penyimpangan atau kejahatan.

Penanggulangan tindak pidana dapat dikenal dengan istilah kebijakan kriminal atau di dalam bahasa asing antara lain, *Penal Policy dan Criminal Policy* adalah suatu bentuk dalam hal menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang memuat rasa keadilan dan bijaksana.

1. Upaya Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Marc Ancel istilah dari *penal policy* atau kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu yang mempunyai tujuan untuk peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang akan tetapi juga kepada penegak hukum atau pengadilan yang menerapkan undang-undang atau pelaksana putusan pengadilan.²⁷ Sarana penal adalah penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya memuat dua masalah sentral yaitu: Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* dioperasionalkan melalui beberapa tahap yaitu memuat formulasi atau *kebijakan legislatif*, tahap aplikasi atau *kebijakan yudikatif* dan tahap eksekusi atau *kebijakan eksekusi/administrasi*. Sehingga dari ketiga kebijakan tersebut, *kebijakan formulasi* lebih mendekati daripada keduanya, dikarenakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan tindak pidana.²⁸

2. Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana berkaitan erat dengan upaya penal. Upaya non penal yang memuat dengan sendirinya penyelenggaraan peradilan pidana yang ada di dalam untuk mencapai tujuannya. Pencegahan atau

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008, Halaman . 58-59

²⁸Ibid,

penanggulangan tindak pidana dilakukan suatu pendekatan integral antara sarana antar penal dan non penal. Adapaun jalur non penal yang memuat dengan cara:

- a. Pencegahan tanpa pidana termasuk didalam penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap mengenai pelaku tindak pidana, melalui pembinaan lewat media elektronik.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut dapat dilihat jalur penal lebih mengacu sifat penindasan/pemberantasan/penumpasan atau repressive sesudah tindakan itu terjadi, sedangkan jalur non penal lebih mengacu kepada sifat preventif atau pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum tindak pidana itu terjadi .

D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang di Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101. Dalam hal ini, selama barang yang dirusak tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,00, maka perbuatan pengrusakan tersebut dipidana dengan pasal 407 ayat (1) KUHP.

Penegakan hukum terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang di Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, pihak kepolisian belum melakukan tindakan hukum berupa penyidikan terhadap pengrusakan tugu selamat datang di simpang komodor, karena belum ada laporan dari pihak Pemerintahan Kota langsa atau pun dari Pemerintahan Gampong Birem Puntong.

Hambatan dan upaya Penegak Hukum tidak memberikan tindakan terhadap Perusakan Tugu Selamat Datang di Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat. Pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan dikarena tidak ada laporan dari instansi terkait tentang pengrusakan tugu Elang di Simpang Komodor Langsa. Upaya penegakan hukum terhadap pengrusakan dapat dilakukan dengan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab. Menciptakan

daya tangkap guna terbentuknya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari pengrusakan terhadap harta benda orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

-----, *Delik-Delik Tertentu (Speciala Deliction) di dalam KUHP*., Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana,P*Jakarta, 2009

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegangulangan Kejahatan*, Citra Adiya Bahkati, Jakarta, 2002

Bassar Soedrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Ghalia, bandung

Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta, 2012

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, Jakarta, 2008

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana, Jakarta

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor: Penerbit Politea.

Zainal Abidin Farid Andi, *Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

2. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana